


**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGABULAN DISPENSASI NIKAH
DITINJAU DARI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Oleh

SATRIO
NIM: 01.17.1254

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satrio

NIM : 01171254

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 1 Oktober 2020

Penulis,

Satrio

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Satrio, NIM 01171254, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *“Pemenuhan Hak Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A)”*, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 22 Oktober 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Ilmiati, S.Ag., M.H.
NIP. 197110132009012001

Dra. Hasma, M.HI
NIP. 196704091993032003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**” yang disusun oleh Saudara Satrio, NIM: 01171254, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Desember 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Bone, 27 Desember 2020

12 Jumadil Awal 1442 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)

Munaqisy I : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)

Munaqisy II : DRA. Hj. Hamsidar, M.HI. (.....)

Pembimbing I : Ilmiati, S.Ag., M.H. (.....)

Pembimbing II : Dra. Hasma, M.HI. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.

NIP. 197101312000031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Satrio, NIM 01171254, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *“Pemenuhan Hak Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)”*, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 22 Oktober 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Ilmiati, S.Ag., M.H.
NIP. 197110132009012001

Dra. Hasma, M.HI
NIP. 196704091993032003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena dengan izin-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw serta segenap keluarga dan sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan yang pada dasarnya memberikan hikmah tersendiri bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lain, baik berupa moril maupun materil.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, antara lain:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yakni ayahanda Muh. Alang Rahman dan ibunda Darmating yang tercinta, yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M. Hum., selaku rektor IAIN Bone, Wakil Rektor I, Dr. Nursyirwan, S. Ag., M. Pd, Wakil Rektor II, Dr. Abdulahanaa, S. Ag., M. HI dan Wakil Rektor III, Dr. H. Fathurahman, M. Ag., yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Wakil Dekan I Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan II Rosita, S.H., M.H., beserta stafnya, dengan penuh keikhlasan dan bertanggung jawab telah

membina fakultas ini.

4. Dra. Hasma, M. HI., ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus selaku pembimbing II yang telah mendidik memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dan rela meluangkan waktunya membimbing dan memberikan petunjuk selama penulisan berlangsung hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Ilmiati, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I, yang telah mendidik memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dan rela meluangkan waktunya membimbing dan memberikan petunjuk selama penulisan berlangsung hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan segenap karyawan di lingkungan IAIN Bone.
7. Mardhaniah, S. Ag., S. Hum., M. Si., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone beserta seluruh jajarannya yang telah melayani penulis dalam mencari referensi untuk menyusun skripsi hingga selesai.
8. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone dan Asir Pasimbong Alo, S.Ag., MH., selaku Panmud Permohonan dan seluruh Hakim dan staf yang telah memberikan fasilitas, waktu, tempat, dan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ali Said, S.Sy., M.Sy., selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam (HKI) 9 yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian studi ini serta telah menjadi orang tua di kampus.
10. Alm. A. Syamsuddin, Dadang Harianto, A. Suci Andriani, Arnis, Rini, Putri Winda Lestari, Wiwi Rahayu, Dina Kristina, Hermi selaku sahabat, Rekan mahasiswa, Senior, Junior serta sahabat seperjuangan khususnya Program Studi HKI kelompok 9

angkatan 2017, yang senantiasa mendukung dalam penyelesaian studi ini.

Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan kebahagiaan di dunia dan maupun di akhirat.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi para akademisi. āmin.

Watampone, 30 September 2020
13 Shafar 1442 H

Penyusun

SATRIO
NIM. 01171254

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	17
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33

B. Pemahaman Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	40
C. Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Implikasi	71

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrofterbalik
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (’) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...نا ...رى	<i>fathahdan alif' atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrahdan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasra* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ع---) maka ia ditranslasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau aly)

عَرَبِيٌّ : 'arab ī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasai huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim atau menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasayah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh:

Contoh:

Fi-Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf Hamzah.

Contoh:

بِالله : *billāh*

تَنْبِيْهُنَّ اِلَى : *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem huruf Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal, kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : ibn Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibn)

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi : Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr

Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Mashi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:44 dan Al-Alaq/96:1-5
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : SATRIO
NIM : 01.17.1254
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A).

Skripsi ini bertujuan 1) Untuk mengetahui pemahaman hakim terhadap pemenuhan hak anak ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 2) Untuk mengetahui penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Untuk mudah memecahkan masalah di atas, penulis melakukan pendekatan yuridis normatif, pendekatan teologis normatif dan pendekatan empiris dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* dengan tiga tahap yaitu tahap reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*) dan verifikasi (*Conclusion Drawing*).

Pemahaman Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, hakim pada dasarnya telah memahami dengan baik, dimana dalam hal ini hakim dalam memutuskan putusan pada suatu perkara dispensasi nikah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A belum efektif karena dalam hal ini bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon dispensasi nikah sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi tanpa melihat hak-hak anak yang lainnya. Dalam hal ini anak kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, berkreasi, bergaul dengan teman sebayanya, dan memanfaatkan waktu luang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan pada dasarnya merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak hanya terbatas pada diri seorang manusia melainkan seluruh makhluk ciptaan-Nya sekalipun terdapat perbedaan secara prinsipal antara pernikahan yang dilakukan oleh manusia dengan makhluk yang selainnya. Pernikahan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar (*gharizah al-Nau'*) yang harus terpenuhi baik dalam kehidupan manusia ataupun makhluk yang selainnya. Sebagaimana bahwa di dalam Islam pernikahan mempunyai manfaat dan kepentingan-kepentingan sosial, Islam mengharamkan seorang muslim untuk menahan diri dari perkawinan dan berzuhud dengan niat tidak mau menikah (*rahbaniyyah*), menyepi hanya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹

UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1), merumuskan bahwasanya perkawinan adalah:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Melaksanakan pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan gejolak seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT., sehingga pernikahan dianggap sebagai

¹Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h.11

²Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1998), h. 34

lembaga yang suci dan luhur, serta di anjurkan agar setiap orang melaksanakan pernikahan.

Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan terdapat persyaratan berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita. Persyaratan tersebut mengenai batas minimum umur calon suami maupun istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Seperti disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan hanya diizinkan apabila kedua belah pihak mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”³

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Pengaturan tentang usia ini pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik dapat dicapai.⁴

Akan tetapi, kenyataannya penyimpangan terhadap batas umur yang telah ditentukan dapat dilakukan karena UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat memberikan pengecualiannya.⁵ Dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa:

³Republik Indonesia, *UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1), h. 2.

⁴Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, ED I (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2004), h. 38-42.

⁵Nginyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini* (Cet I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 77.

“Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana yang di atur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (6)⁶

Akibat dari pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu terbukti dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama. Terkhusus pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dimana pengadilan tersebut menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019-2020 sebanyak 370 perkara.⁷

Permohonan dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA disebabkan karena beberapa hal misalnya perempuan telah hamil di luar nikah, masalah ekonomi, pengaruh lingkungan, adat istiadat, aspek sosial, dan aspek keluarga.

Dispensasi perkawinan ini tidak sejalan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena merupakan suatu cara untuk melegalkan pernikahan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Sehingga setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁶Republik Indonesia, *UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (2), h. 2.

⁷<http://sipp.pa-watampone.net>, diakses tanggal 11 Juli 2020.

⁸Republik Indonesia, *UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1 ayat (1), h. 3.

Dalam salah satu penelitian Internasional yang diadakan oleh Cambridge University bahwa dalam analisisnya terhadap keputusan pengadilan juga menyebutkan bahwa hakim mengutip Undang-Undang Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah sesering hukum negara, yang tidak pernah menerapkan aspek apapun dari UU Perlindungan Anak Indonesia, atau merujuk pada hak asasi manusia internasional. Jadi, hakim di pengadilan agama memfasilitasi pernikahan di bawah umur yang legal.⁹

Penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan amanat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Namun pengertian tentang anak menjadi suatu permasalahan di Indonesia, karena terdapat perbedaan pengertian tentang anak pada peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak samanya pengertian tentang anak menyebabkan berbedanya penerapan peraturan perundang-undangan dan dapat saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya¹⁰

Jika melihat adanya kebolehan melaksanakan perkawinan di usia anak, hal tersebut tentu juga menimbulkan ketidakpastian hukum pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia yang justru mencoba untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di Indonesia.¹¹ Hal ini juga tentu menimbulkan tanda tanya besar kepada para akademisi bahkan di masyarakat tentang penerapan daripada Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut jika dikaitkan dengan dispensasi nikah yang sampai saat ini menjadi problematika dan belum juga efisien. Serta tidak adanya

⁹M Grinjs, Hoko Horii, "Child Marriage In a Village In West Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligations and Religious Concern". *Asian Journal of Law and Society*. Vol. 5. Issue 2, March 2018. h.8.

¹⁰Devi Risma, dkk, "Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak Usia Dini". *Jurnal Obsesi*. Vol.4, Desember 2019, h.461.

¹¹ M. Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia". *Jurnal Hawa*. Vol.1 Edisi 2, Desember 2019, h. 272.

keselarasan antara teori tentang pengabulan dispensasi nikah tersebut dengan realita atau yang ada di lapangan.

Dengan demikian, konsep pemenuhan hak anak menjadi sebuah langkah strategis yang harus dikedepankan seiring perlindungan. Kendati makna “perlindungan” sendiri tentu bukan sekedar yuridis, tetapi juga psikologis. Pemenuhan hak menjadi pengisi kebutuhan psikologis dasar yang memungkinkan seorang anak terbebas dari penyakit sosial berupa kecenderungan berbuat negatif di dalam perkembangan selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dengan mengangkat judul **“Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hakim terhadap pemenuhan hak anak ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait dipensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Bagaimana penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan

memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pemenuhan Hak Anak adalah salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak agar mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab.¹²

Dispensasi Nikah adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.¹³

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah aturan-aturan yang mengatur tentang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pemenuhan hak anak dalam dispensasi nikah ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah suatu proses kewenangan untuk melindungi hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak.

¹²Noer Indriati dkk, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)". *Mimbar Hukum* Vol. 29, Nomor 3, Oktober 2017, h. 482.

¹³Nurmilah Sari, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010), (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Konsentrasi Peradilan Agama Prodi Akhwal Syakhsiyyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 36.

¹⁴Republik Indonesia, *UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1 ayat (2), h. 3.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemahaman hakim terhadap pemenuhan hak anak ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- b. Untuk mengetahui penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan dispensasi perkawinan dan perlindungan terhadap anak. Serta sebagai bahan acuan atau pendorong peneliti lain yang ingin melanjutkan hasil penelitian ini dengan teori-teori dan konsep-konsep penelitian yang lebih banyak.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan Pengadilan Agama Watampone dalam hal merumuskan cara yang tepat penerapan hukum dispensasi perkawinan yang belum cukup syarat untuk umur dan perlindungan anak dimasa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terlebih dahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Pertama, Suharsil, dalam buku yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”, tahun 2016. Dalam buku ini hanya menjelaskan hukum perlindungan terhadap anak dalam perkara pidana, tidak secara lengkap membahas hukum perlindungan anak terhadap perkara perdata khususnya mengenai perkara dispensasi nikah.¹⁵ Sedangkan dalam skripsi ini membahas perlindungan anak terhadap perkara perdata mengenai dispensasi nikah.

Kedua, Fitriani.HS, dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B (Studi Kasus Tahun 2016-2018)”, mahasiswa S1 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas IB dengan tujuan 1) Mengetahui perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros tahun 2016-2018, 2) Mengetahui faktor-faktor penilaian hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah, 3) Mengetahui penerapan Undang-Undang RI No 35

¹⁵Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, ED I (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2016).

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros.¹⁶ Perbedaannya, dalam skripsi ini membahas tentang pemahaman hakim terhadap pemenuhan hak anak ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, Dalam Jurnal M Grinjs, Hoko Horii, “Child Marriage In a Village In West Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligations and Religious Concern”, salah satu karya dari Asian Journal of Law and Society dari Cambridge University. Jurnal ini membahas tentang dilema dan kompromi dalam praktik hukum seputar pernikahan di Indonesia. Meskipun pemerintah menetapkan tujuan pembangunan yang mengatur pernikahan dan mematuhi standar hak asasi manusia, pemerintah saat ini sedang meneliti sistem dan hukum legal negara dalam praktik untuk memahami perlawanan ini, bahwa: 1) Pembuatan hukum keluarga melibatkan konflik antara progresif, konservatif, ide-ide, 2) Akibatnya ada gesekan dalam hukum keluarga saat ini dan tentang hak asasi manusia, 3) Hakim membuat kompromi dalam kebijaksanaan mereka dan, 4) Negara ditafsirkan secara kreatif dan diterapkan di tingkat desa. Perlawanan pada semua tingkatan ini, keprihatinan religius muslim konservatif dalam bahasa Indonesia yang modern dengan cepat adalah hambatan besar bagi pemerintah untuk mencapainya, karena seksualitas remaja adalah jantung dari ketegangan ini.¹⁷ Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara

¹⁶Fitriani. HS, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas I B (Studi Kasus Tahun 2016-2018), (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Peradilan Agama Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Alauddin Makassar, 2019).

¹⁷M Grinjs, Hoko Horii, “Child Marriage In a Village In West Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligations and Religious Concern”. *Asian Journal of Law and Society*. Vol. 5. Issue 2, March 2018.

dispensasi nikah dan adapun persamaannya yaitu kedua-duanya membahas tentang hak asasi manusia.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis. Adapun kerangka pikirnya bisa dilihat di bawah ini.



Gambar 1.1

Skema di atas menunjukkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi kajian umum sebagai bagian dari hukum positif dimana hasil penelitiannya nanti akan dikaitkan dengan pemenuhan hak anak dalam dispensasi nikah. Dalam merumuskan kerangka pikir penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dimana yang dikaji yaitu pemahaman hakim terhadap pemenuhan hak anak ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta

penerapannya terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan terkait penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya diperoleh pada prosedur analisa non sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan, dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset, dan video.¹⁸ Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.¹⁹

¹⁸Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

¹⁹Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I ; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25.

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Jadi, secara yuridis normatif berarti penulis mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan Teologis Normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti penulis menelusuri seperti al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan yang dibahas.

3) Pendekatan Empiris

Secara empiris berarti penulis melihat kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Adapun lokasi penelitian penulis yaitu Pengadilan Agama Watampone Kelas IA karena dilokasi ini tempat terdapatnya sumber data yang dibutuhkan penulis yaitu data dispensasi nikah.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Adapun data primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara langsung terhadap pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.²¹ Adapun data sekunder dari penelitian berupa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, data dan arsip resmi dari Pengadilan Agama Watampone, serta tulisan dan artikel yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap perkara dispensasi nikah.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memiliki peranan yang penting agar tercapainya tujuan dari penelitian itu. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logiknya.²² Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang

²⁰Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, ED II* (Cet XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.

²¹Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 42.

²²Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 305.

mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.²⁴ Pada metode ini penulis akan melakukan pengamatan terhadap pemahaman hakim dalam memahami UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Wawancara (*Interview*), wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu, *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (informan yang diwawancarai) yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*).²⁵ Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif.²⁶ Pada metode ini, peneliti memperoleh data melalui informasi atau hasil wawancara dengan pihak-pihak di Pengadilan Agama Watampone yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian yaitu penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi

²³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.

²⁴Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 181.

²⁵Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 88.

²⁶Djunaidi Ghoni & Fausan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 175.

nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.²⁷ Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan manipulasi data pada bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi, yang mana pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka segala informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

²⁷Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, h. 100.

c. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam pengolahan data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁸

Dari beberapa tahap pengolahan data di atas maka akan diperoleh hasil penelitian yang dapat mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi, yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif, dan untuk memudahkan dalam penyajian data, maka metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249-253.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, batas kedewasaan menjadi tolak ukur seseorang masih digolongkan sebagai anak, diantaranya:

a. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹

b. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1):

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²

Pasal 47 ayat (1):

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.³

¹Republik Indonesia, *UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1 ayat (1), h. 3.

²Republik Indonesia, *UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab II, pasal 6-7, h. 2.

³Republik Indonesia, *UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab X, pasal 47, h.17.

Pasal 50 ayat (1):

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.⁴

Dari beberapa ketentuan tersebut ternyata UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- 1) Usia syarat kawin yaitu keduanya minimal berumur 19 Tahun.
- 2) Usia izin kawin di mana bagi mereka yang akan menikah di bawah umur 21 tahun harus ada izin dari orang tuanya.
- 3) Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.⁵

c. Menurut Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer) pada buku I, BAB XV pasal 330 dinyatakan

Bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.⁶

Melihat keanekaragaman batasan usia anak dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum positif Indonesia tidak menyinkronisasikan mengenai batasan usia anak yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, adanya perbedaan mengenai batasan usia anak yang masih digolongkan anak. Ketidaksamaan tersebut di latar belakang karena adanya perbedaan tujuan dan sasaran dari masing-masing undang-undang.

Tidak seorang pun membantah bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia yang Allah swt. berikan untuk di jaga karena dalam dirinya

⁴Republik Indonesia, *UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab XI, pasal 50, h. 19.

⁵Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Ed I (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 15.

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), *Buku I tentang Orang*, bab XV, pasal 330, h. 54.

terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak,⁷ yaitu:

a. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana

firman Allah swt. dalam QS al-Kahfi/18: 46:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁸

Ayat di atas menyatakan bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika didalamnya mempunyai anak.

b. Anak sebagai penyejuk hati

Anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak maka akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Furqān/25: 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

⁷Fitriani. HS, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas I B (Studi Kasus Tahun 2016-2018), (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Peradilan Agama Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Alauddin Makassar, 2019) h. 11.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002) h. 408.

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”⁹.

c. Anak sebagai ujian

Allah swt. berfirman dalam QS al-Anfāl/8: 28.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”¹⁰.

Anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua diuji oleh Allah swt. apakah anaknya menuju ke jalan neraka atau jalan ke surga.

d. Anak sebagai musuh orang tua

Jika orang tua keliru dan salah mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut menjadi musuh bagi orang tuanya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Taghābun/64: 14.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 511-512.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 243.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹¹

Berdasarkan ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman beralkohol, narkoba, judi, zina. Bila hal itu terjadi maka anak itu akan menjadi malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

Untuk menghindari hal-hal tersebut diperlukan adanya perlindungan anak agar anak senantiasa mendapatkan kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹²

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 815.

¹²Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 92.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹³ Oleh karena itu, perlunya perlindungan anak dilakukan sedini mungkin, yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisā/4: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.¹⁴

¹³Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 96-97.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 101.

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral, dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar melindungi anak dan cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, agar anak lahir dalam keadaan sehat, cerdas, bergizi, dan terpelihara.

Dalam hadist tertera juga tentang hak anak dalam beragama, dalam pemeliharaan hak agama dalam Islam disebut *hifdzud dien*. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orangtua terutama ibu, sebagai orangtua yang mengandung dan membesarkan anak. Agama anak mengikuti agama orangtuanya. Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah Saw., bersabda:

قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم : " كل مولود يولد فإبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان

Artinya:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani ataupun Majusi” (HR. Bukhari).¹⁵

Berdasarkan hadist diatas orangtua mempunyai pengaruh yang sangat besar pada diri anak, baik dengan perkataan, keteladanan, cinta dan kasih sayang. Anak senantiasa banyak meniru orangtuanya.

¹⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Darul Hadis Kairo, 1449 M), h. 281.

Pembinaan keagamaan pada anak dapat dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan dengan membiasakan anak mendengarkan bunyi-bunyian *thoyibah* seperti salawat, bacaan Al-Qur'an dan lain-lainnya. Anak yang dibiasakan mendengarkan kalimat-kalimat *thoyibah* sejak berada dalam kandungan, ia lebih mudah tanggap terhadap apa yang diajarkannya selama pertumbuhannya.

Setelah anak lahir ke dunia, orangtua wajib melakukan pembinaan keagamaan terhadap anaknya masing-masing, yaitu dalam bentuk penanaman keimanan, latihan beribadah, dan pembelajaran akidah akhlak.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Non diskriminasi Asas non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang

berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, ataupun pemerintah, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam UUPA yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:
 - 1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
 - 2) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan

- 3) Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.¹⁶

3. Hak dan Kewajiban Anak

Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan layaknya yang dimiliki oleh orang dewasa, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun hukum. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah.¹⁷ Hak anak tersebut dinyatakan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembahasan mengenai hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dimulai dari pasal 4 sampai pasal 18. Namun dalam hal ini hanya menyebutkan beberapa hak anak, antara lain:

a. Pasal 4:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

b. Pasal 9:

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar

¹⁶Fitriani. HS, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas I B (Studi Kasus Tahun 2016-2018), h. 15-17.

¹⁷Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, ED I (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 39.

¹⁸Republik Indonesia, *UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, bab III, pasal 4, h. 3.

biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.¹⁹

c. Pasal 10:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesucilaan dan kepatutan.

d. Pasal 11:

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.²⁰

Dari beberapa hak di atas perlu dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, ataupun pemerintah agar anak merasa aman dan terlindungi. Selain hak yang dimiliki oleh anak, anak juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh anak, sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah:

Pasal 19:

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²¹

¹⁹Republik Indonesia, *UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, bab III, pasal 9, h. 6.

²⁰Republik Indonesia, *UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, bab III, pasal 10-11, h. 3.

²¹Republik Indonesia, *UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, bab III, pasal 19, h. 4.

B. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Pemberian izin perkawinan anak di bawah umur sering disebut dengan dispensasi nikah yang secara kompetensi menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku.²²

Pelaksanaan dispensasi nikah merupakan wujud dari penerapan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”²³.

Dispensasi nikah ini merupakan bagian dari bidang perkawinan yang secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana dalam pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

²² Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, ED I (Cet I; Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 144.

²³ Republik Indonesia, *UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab II, pasal 7, h. 2.

a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. Sedekah, dan i. Ekonomi syari'ah.²⁴

2. Persyaratan Permohonan Dispensasi Nikah

Persyaratan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ini diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon.
- c. Permohonan harus memuat:
 - 1) Identitas para pihak (ayah sebagai Pemohon 1 dan ibu sebagai Pemohon 2);
 - 2) Posita (yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan);
 - 3) Petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).²⁵

Selain ketentuan di atas, para pihak disarankan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Surat permohonan rangkap 7 (tujuh)

²⁴H. Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu* (Cet II; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 150.

²⁵Peraturan Menteri Agama, *No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, bab IV, pasal 13.

- b. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon atau para Pemohon
- c. Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- d. Foto copy Surat Nikah Pemohon atau Para Pemohon
- e. Surat Penolakan dari KUA (asli)
- f. Foto copy Akta Kelahiran Anak
- g. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Selain diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam diatur pula syarat tambahan pada pasal 15 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah bahwa:

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Nikah, Hakim dapat:

“meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD),”²⁶

Penentuan persyaratan permohonan dispensasi nikah diatur bertujuan agar mempermudah proses para pemohon dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

3. Proses Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Adapun langkah-langkah pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Adalah:

²⁶Peraturan Mahkamah Agung, No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, bab IV, pasal 15 ayat (4), h. 12.

- a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan;
- b. Pihak berperkara menghadap petugas meja I dan menyerahkan surat permohonan minimal 2 (dua) rangkap;
- c. Petugas meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM);
- d. Petugas meja I menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga);
- e. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM);
- f. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dan dalam surat permohonan.
- g. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank;
- h. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut;

- i. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pemegang kas;
- j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) serta surat permohonan yang bersangkutan;
- k. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja II surat permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa untuk membayar (SKUM);
- l. Petugas meja II mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;
- m. Petugas meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara;
- n. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang (PHS). Langkah-langkah pengajuan permohonan dispensasi nikah yang telah dijelaskan secara langsung akan mempermudah para pihak yang berperkara.²⁷

²⁷ Ghesti Yunia Purnadewi, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dilihat Dari Segi Manfaat dan Mudharot (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)*, Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum, 2016) h. 10-11.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran umum lokasi penelitian


1. Letak Geografi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.

Pengadilan Agama Watampone merupakan salah satu institusi pengadilan di Sulawesi Selatan yang terletak di jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Pengadilan Agama Watampone dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura Oleh Presiden Soekarno, namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958. Pengadilan Agama Watampone adalah pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Bone, yang daerah hukumnya meliputi 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A memiliki 49 pegawai dalam struktur organisasi diantaranya ketua dan wakil ketua pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, dua puluh empat hakim, kepaniteraan terdiri dari 1 panitera membawahi 12 panitera muda, jurusita/jurusita pengganti lima orang, kesekretarian satu sekretaris, satu kasubag kepegawaian dan ortala, satu kasubag umum dan keuangan, satu kasubag perencanaan, TI dan pelaporan, staf satu orang.¹

¹ PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal 17 September 2020.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A



3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A

Sebagaimana yang tertuang dalam visi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, yakni “ MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG” Institusi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A berusaha mewujudkan institusi peradilan yang bekerja dengan semangat kolektif dengan mengutamakan keteladanan kepemimpinan yang jujur dan profesional yang diharapkan dapat memotivasi para pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A dalam menjalankan aktivitasnya. Artinya, penegakan hukum dan manajemen lembaga peradilan yang diharapkan dapat terwujud berdampak sinergis terhadap supremasi hukum yang dirasakan oleh segenap masyarakat sebagai komitmen nilai pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat.

Untuk memenuhi target tersebut, Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A menetapkan 5 (lima) misi.

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya saran dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Visi misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerjasama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali. Dengan visi misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone Menjadi Pengadilan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.²

4. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone Yang terdiri dari 27 Kecamatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Bone seluruhnya berjumlah 705.717 jiwa terdiri dari laki-laki 322.724 orang perempuan 382.993 orang dan jumlah penduduk menurut Agama islam 701.045 orang, Kristen Protestan 2.961 orang, Kristen Katolik 543 orang, Hindu 598 orang, Budha 570 orang.³

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan

²PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. Pada tanggal 17 September 2020.

³PA Watampone, *Yuridiksi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/yuridiksi>. Pada tanggal 17 September 2020.

menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan

- 1) Izin Poligami
- 2) Pencegahan Perkawinan
- 3) Penolakan Perkawinan oleh PPN
- 4) Pembatalan Perkawinan
- 5) Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri
- 6) Cerai Talak
- 7) Cerai Gugat
- 8) Harta Bersama
- 9) Penguasaan Anak
- 10) Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu
- 11) Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami
- 12) Pengesahan Anak
- 13) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
- 14) Perwalian
- 15) Pencabutan Kekuasaan Wali
- 16) Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan
- 17) Ganti Rugi Terhadap Wali
- 18) Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak
- 19) Penolakan Kawin Campur
- 20) Izin Kawin
- 21) Dispensasi Kawin

- 22) Isbat Nikah
- 23) Wali Adhol
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Shodaqoh
- g. Ekonomi Syari'ah
 - 1) Bank Syariah
 - 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
 - 3) Asuransi Syari'ah
 - 4) Reasuransi Syari'ah
 - 5) Reksa Dana Syari'ah
 - 6) Obligasi Syari'ah
 - 7) Sekuritas Syari'ah
 - 8) Pembiayaan Syari'ah
 - 9) Pegadaian Syari'ah
 - 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
 - 11) Bisnis Syari'ah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- Fungsi mengadili, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
- Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian dan pembangunan (pasal 33 ayat (3) UU Nomor 50 Tahun 2009-KMA /080/VIII/2009)
- Fungsi pengawasan yakni, mengadakan pengawasan melekat dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim., panitera, sekretaris, panitra pengganti, jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar Pengadilan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum sekretariat serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2009)
- Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat 10 UU Nomor 50 tahun 2009)
- Fungsi administrasi yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis,persidangan dan administrasi umum (kepgawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2009)

- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan hijriyah sebagaimana yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU no 50 tahun 2009 perbuahan atas UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama.⁴

B. Pemahaman Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Realitas di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bagi para hakim mungkin tergolong sesuatu yang tidak asing. Hal ini cukup wajar mengingat bahwa perlindungan anak itu sendiri adalah hal yang harus hakim pertimbangkan pada saat memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan anak diantaranya dispensasi nikah.

Hal ini berimplikasi pada pemaknaan perlindungan anak, meskipun tidak mengurangi esensi dari makna perlindungan anak itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI., salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A menjelaskan bahwa:

“UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang yang berhubungan dengan anak. Undang-Undang tersebut untuk kepentingan anak diantaranya termasuk hak berpendidikan, hak untuk bebas, dan hak untuk didengarkan. Bila dikaitkan dengan dispensasi nikah itu sendiri Undang-Undang tersebut sering dijadikan landasan namun tidak secara

⁴PA Watampone, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>. Pada tanggal 17 September 2020.

tertulis dalam putusan. Seperti pada saat sidang maka anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kehendaknya, apabila anak tersebut setuju tanpa ada paksaan untuk menikah maka hakim sangat mempertimbangkan kehendak anak tersebut untuk diberikan dispensasi.”⁵

Yang kemudian dilengkapi oleh pendapat Drs. M. Tang, M.H., salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, mengungkapkan:

“bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang yang memperjuangkan hak-hak anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Undang-undang tersebut diantaranya, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan, dan hak untuk memperoleh kebebasan.”⁶

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sejatinya sudah mewakili hak-hak anak. Hal ini bisa dilihat didalam beberapa pasal dalam UU tersebut yang sangat menjunjung tinggi anak untuk dilindungi. Hal ini kemudian diperkuat oleh pendapat Drs. H. M. Thohir Hi. Salim, M.H., salah satu

hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A ini mengungkapkan bahwa “Dengan adanya payung hukum tersebut maka hak-hak anak semakin terlindungi, terlihat Pasal 26 ayat 1 (c) dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa orang tua wajib melindungi anak-anaknya dari pernikahan dini. Dalam hal ini pasal ini mengandung arti bahwa orang tua wajib menjaga anaknya dari pernikahan tanpa adanya paksaan dan adanya tujuan tertentu misalnya semata-mata untuk mengambil suatu keuntungan semata.”⁷

Lalu berlanjut penjelasan oleh Dr. H. M. Hasby, M.H., salah satu hakim senior Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, ini menjelaskan bahwa

“setiap pasal yang ada pada UU Nomor 35 Tahun 2014 harus diramu atau dipadukan, masing-masing kita harus menimbang-nimbang itu kemudian memilah hal mana yang harus didominasi. Dengan prinsip bahwa lebih dulu mencari mudaratnya daripada mengambil manfaatnya.”⁸

⁵ Nurmiati Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A “*Wawancara*” (Watampone, 08 September 2020).

⁶ M. Tang Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A “*Wawancara*” (Watampone, 08 September 2020).

⁷ M. Thohir Hi. Salim Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A “*Wawancara*” (Watampone, 11 September 2020).

⁸ M. Hasby Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A “*Wawancara*” (Watampone, 15 September 2020).

Bahwa secara keseluruhan pendapat dari seluruh informan tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar menurut penulis, mengingat bahwa ada beberapa bagian penjelasan dan pernyataan tentang UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait dispensasi nikah yang tidak mengena pada sasaran yang dimaksud. Meskipun tidak kehilangan esensi UU tersebut yang dimaksud, namun perlu sedikit penambahan wawasan yang secara mendalam tentang UU tersebut. Karenanya dengan penambahan wawasan itu nantinya pengkajian ataupun sensitivitas UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut akan muncul menjadi bagian dari sudut pandang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu, mengingat bahwa dengan seiring perkembangan zaman, serta kompleksitas bobot problem di bidang hukum keluarga yang ditanganinya. Dalam situasi seperti saat ini, peran lembaga perlindungan anak dan orangtua sangat dibutuhkan karena melihat perlindungan anak adalah hal yang sangat serius yang harus ditanggapi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi UU perlindungan anak tersebut sehingga tidak begitu efektif misalnya, faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan, dan kebebasan serta sosial. Pola-pola hubungan sosial yang begitu dipengaruhi oleh dinamika perubahan ekonomi menghendaki munculnya masyarakat, lembaga-lembaga, ulama-ulama, dan kaum adat saat ini juga bersikap terbuka dan kreatif pada perubahan-perubahan sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Meningkatnya perkara-perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama, semakin besarnya kesenjangan sosial, ekonomi, politik yang menyebabkan tingginya pengabulan dispensasi nikah yang berakibat tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan di usia dini. Di dunia peradilan setiap hari para hakim bersaksi bagaimana anak-anak

memperjuangkan hak-haknya. Jelaslah ada rasa ketidakadilan yang belum terpenuhi meskipun sumber hukum dan perangkat hukumnya seperti agama telah memberikan tawaran dan jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Maka hakim perlu menambah wawasan agar nantinya memiliki kemanfaatan secara praktis maupun metodologis dalam memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat memahami bahwa Pemahaman Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, hakim pada dasarnya telah memahami dengan baik, dimana dalam hal ini hakim dalam memutuskan putusan pada suatu perkara dispensasi nikah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Sebelum membahas penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap dispensasi nikah, terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Pemohon umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kampuno, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Watampone dalam register perkara nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Wtp telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai seseorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 29 September 2001, umur 18 (delapanbelas) tahun 4 (empat) bulan, atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak perempuannya tersebut, dengan laki-laki yang telah melamarnya;
- c. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandungnya meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut selama 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan sering keluar malam sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat;
- d. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
- e. Bahwa anak kandung Pemohon telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

- f. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon. Dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, sehingga pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yaitu 19 (sembilanbelas) tahun, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya. Hakim juga telah mendengarkan keterangan para pihak yang terkait dan juga memeriksa bukti-bukti yang membenarkan dan mempertahankan permohonan Pemohon.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama watampone, yaitu:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Hakim telah berusaha menasehati pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak tersebut umur 18 tahun 4 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1)

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Takdir bin Nurdin, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon

bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi bersama serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: *“Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat”*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendapat Surat Rekomendasi Penolakan Dispensasi Nikah dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), akan tetapi hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemoho masih di bawah umur tetapi dengan pertimbangan bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sudah kurang lebih satu tahun,

sudah dilamar, sudah siap menikah, anak Pemohon sudah tammat Sekolah Menengah Atas, orang tua kedua belah pihak sudah sepakat akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada halangan menikah, sehingga demi kemaslahatan anak Pemohon maka permohonan pemohon layak untuk dikabulkan;⁹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yaitu, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan pasangannya.

Berdasarkan putusan di atas dijelaskan oleh Hj. Nurmiati, M.HI., salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

“Dalam putusan ini bisa dilihat bahwa kedua anak tersebut yang ingin dinikahkan sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak tersebut sering pergi bersama sehingga dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah sehingga patut dikabulkan hal ini juga sesuai dengan hadis menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik kesimpulan serta sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena tidak ada unsur paksaan pada kedua anak tersebut untuk melangsungkan pernikahan.”¹⁰

2. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Pemohon umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

⁹ Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 120/Pdt.P/2020/PA.Wtp, Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Pada tanggal 15 September 2020.

¹⁰ Nurmiati Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A “*Wawancara*” (Watampone, 08 September 2020).

tertanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Wtp telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki yang telah melamarnya umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- b. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah berhubungan badan bahkan anak Pemohon dalam keadaan hamil selama 1 bulan lamanya;
- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B-37/Kua.21.03.04/PW.01/01/2020 tanggal 31 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- d. Bahwa anak kandung Pemohon telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
- e. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan

sesusuan serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon. Dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, sehingga pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yaitu 19 (sembilanbelas) tahun, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya. Hakim juga telah mendengarkan keterangan para pihak yang terkait dan juga memeriksa bukti-bukti yang membenarkan dan mempertahankan permohonan Pemohon.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama watampone, yaitu:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang lahir pada tanggal 20 Juli 2001, berkehendak untuk menikahkan anaknya, kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon

isteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171,172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haid atau menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh

tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum, syarat baligh masih harus disertai dengan syarat secara mental telah mempunyai kesiapan untuk menata kehidupan rumah tangganya kelak, dalam hal ini sebagai calon isteri anak Pemohon telah memiliki sikap kedewasaan dan kematangan berfikir untuk mewujudkan sebuah rumah tangga, bahkan sudah terbiasa membantu orangtuanya memasak, mencuci, membuat teh dan lain sebagainya dalam hal ini anak Pemohon dan secara fisik dan mental telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedang kemampuan material calon suami anak Pemohon untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, calon suami anak Pemohon sudah ditopang dengan keahlian sebagai nelayan, sehingga darinya dapat mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak sekedar sudah lama berpacaran, saling mencintai dan sudah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri, bahkan telah hamil, sehingga hal ini menjadi sangat tabu dan merupakan suatu aib keluarga, bila tidak diselesaikan secara tanggungjawab melalui suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, sangat menghormati nilai-nilai agama Islam khususnya menghormati larangan-larangan Islam mengenai perbuatan mendekati zina, namun ketika hal itu terjadi, tidak hanya akan membuat keluarga menanggung rasa malu yang berkepanjangan, melainkan akan timbul fitnah, perselisihan dan atau bahkan permusuhan dari keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon dikemudian hari, terkecuali antara anak Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh hakim dinilai telah memenuhi kriteria alasan-alasan sangat mendesak, tidak ada pilihan lain dan keduanya sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yang telah dimohonkan dispensasi nikah telah mendatangi dan telah memperoleh penilaian tentang kelayakan pernikahan anak tersebut dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Bone, sebagaimana pada bukti P.10, dan dari hasil konseling dan assessment terhadap anak Pemohon tersebut, memberikan rekomendasi penolakan dispensasi nikah dengan alasan anak masih dibawah umur, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya didepan persidangan dengan tegas menyatakan bahwa keduanya telah menjalin hubungan yang sangat akrab, sulit diatasi oleh orangtua, telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri, bahkan

telah hamil satu bulan lebih, sehingga pernikahan bagi keduanya sebagai jalan yang terbaik ;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai jika terjadi pernikahan, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درءالمفسد سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: *“Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat”*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan kekasihnya.¹¹

Berdasarkan putusan di atas dijelaskan oleh Hj. Nurmiati, M.HI., salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

“Dalam putusan tersebut jelas bahwa alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah karena dalam hal ini anak pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran, saling mencintai, dan sudah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami istri bahkan sudah hamil maka hal tersebut tentunya harus dikabulkan karena melihat dari semua sisi kemaslahatan yang ada dan hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 diberikan dispensasi apabila dalam keadaan terpaksa (hamil).”¹²

3. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Pemohon I umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Pajekko, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Pemohon II umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Pajekko, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Wtp telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai

¹¹Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 126/Pdt.P/2020/PA.Wtp, Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Pada tanggal 15 September 2020.

¹²Nurmiati Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A “*Wawancara*” (Watampone, 08 September 2020).

berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki yang telah melamarnya umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual hasil bumi, tempat kediaman di Dusun Wollangi, Desa Wollangi, Kecamatan Barebbo , Kabupaten Bone.
- b. Bahwa alasan para Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dan sering bersama sehingga meresahkan masyarakat setempat.
- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B-80/Kua.21.03.04/PW.00/3/2020 tanggal 6 Maret 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
- d. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut.
- e. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon. Dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, sehingga pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yaitu 19 (sembilanbelas) tahun, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya. Hakim juga telah mendengarkan keterangan para pihak yang terkait dan juga memeriksa bukti-bukti yang membenarkan dan mempertahankan permohonan Pemohon.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama watampone, yaitu:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan

dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Jo Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Herman bin Asri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur karena belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh

masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa

adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درءالمفسد سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: *“Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat”*;

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki tersebut.¹³

¹³ Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 186/Pdt.P/2020/PA.Wtp, Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Pada tanggal 15 September 2020.

Berdasarkan beberapa putusan perkara dispensasi nikah yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menetapkan suatu putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Hakim dalam hal ini memeriksa dan mengadili maksud dari pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, karena didasarkan pada ketentuan beberapa pasal di UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya pada Pasal 26 huruf (c) bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tiada lain dengan maksud hanya untuk melindungi anak pemohon dari perlakuan pemohon untuk mencari keuntungan semata ataupun eksploitasi seksual terhadap anak tanpa mendengarkan terlebih dahulu apa kemauan dari anak pemohon dari pengajuan pada dispensasi nikah tersebut.

Kemudian dalam hal ini dalam pengabulan permohonan pemohon dispensasi nikah, hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan pemohon. Permohonan dispensasi nikah hanya dikabulkan jika permohonan pemohon dispensasi nikah mengandung unsur darurat atau darurat perkawinan. Unsur darurat misalnya sudah tidak dapat dipisahkan dikhawatirkan terjadinya perzinahan dan darurat perkawinan yaitu telah hamil atau karena pergaulan bebas.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Dr. H. M. Hasby, M.H., dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa,
“hakim mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah karena

adanya kesanggupan dari kedua calon tersebut untuk menikah dan juga terdapat unsur darurat, misalnya telah hamil. Maka kondisi seperti itu, hakim mengabulkan permohonannya dengan pertimbangan menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat.”¹⁴

Dalam hal ini berarti menyelamatkan dan melindungi anak tersebut dilingkungan sekitarnya dari perlakuan diskriminasi.

Pengabulan permohonan dispensasi nikah dengan alasan unsur darurat tersebut telah melindungi anak dari pada tidak mengabulkannya. Dalam hal ini UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak lebih berperan karena dapat melindungi anak dari perlakuan diskriminasi orang-orang dilingkungan sekitarnya yang dapat mengakibatkan mental dan psikologis anak terganggu. Meskipun hak-hak anak yang lain tidak dapat lagi didapatkan, seperti anak tersebut kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya karena sudah sibuk mengurus rumah tangganya sehingga cita-cita yang dulu ingin dicapai tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, selain permohonan pemohon yang mengandung unsur darurat maka hakim berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemohon dengan menolak permohonan pemohon dispensasi nikah demi kemaslahatan anak tersebut kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan bapak dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, bahwa Pengadilan Agama menyambut dengan baik upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini. Dimana dalam hal ini hakim hanya mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah jika mengandung benar kemaslahatan dan benar-benar adanya unsur darurat. Serta berpedoman

¹⁴ M. Hasby Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A “*Wawancara*” (Watampone, 15 September 2020).

dalam

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A belum efektif karena dalam hal ini bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon dispensasi nikah sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi tanpa melihat hak-hak anak yang lainnya. Dalam hal ini anak kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, berkreasi, bergaul dengan teman sebayanya, dan memanfaatkan waktu luang.

BAB III

PENUTUP

A. *Simpulan*

1. Pemahaman Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, hakim pada dasarnya telah memahami dengan baik, dimana dalam hal ini hakim dalam memutuskan putusan pada suatu perkara dispensasi nikah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A belum efektif karena dalam hal ini bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon dispensasi nikah sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi tanpa melihat hak-hak anak yang lainnya. Dalam hal ini anak kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, berkreasi, bergaul dengan teman sebayanya, dan memanfaatkan waktu luang.

B. *Implikasi*

1. Perlu adanya pembahasan khusus terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bagi hakim agar lebih memahami UU tersebut dengan baik dan kedepannya hakim dalam memutuskan suatu

perkara lebih mengerti dan lebih adil dalam mengambil tindakan yang tidak merugikan suatu pihak, serta hak-hak anak bisa menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam pengabulan dispensasi nikah.

2. Hendaknya hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai acuan agar hak anak tersebut tetap terjamin serta diperlukannya penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk dapat menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga patuh dan taat pada peraturan-peraturan terkhususnya mengenai dipensasi nikah dalam kaitannya dengan UU perlindungan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussalam, M. Hizbullah. *“Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia”* Jurnal Hawa. Vol.1 Edisi 2, Desember 2019.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Agnesta, Liza Krisna. *Hukum Perlindungan Anak*, Ed I. Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Chandra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, ED I. Cet I; Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I ; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Grinjs, M, Hoko Horii. *“Child Marriage In a Village In West Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligations and Religious Concern”*. Asian Journal of Law and Society. Vol. 5. Issue 2, March 2018.
- Hadi, Hilman Kusuma. *Hukum Pernikahan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Hajar. Ibnu Al-Asqalani. *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*. Mesir: Darul Hadis Kairo, 1449 M.
- Hasby, M. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A *“Wawancara”*. Watampone, 15 September 2020.
- HS, Fitriani. *EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B (Studi Kasus Tahun 2016-2018)*. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Peradilan Agama Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Alauddin Makassar, 2019.

<http://sipp.pa-watampone.net>, diakses tanggal 11 Juli 2020.

- Indriati, Noer dkk. *“Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”*. Mimbar Hukum Vol. 29, Nomor 3, Oktober 2017.
- Khasanah, Nginyanatul. *Pernikahan Dini*. Cet I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), *Buku I tentang Orang*.
- Nurmiati Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A *“Wawancara”*. Watampone, 08 September 2020.
- Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, ED I .Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2004.
- Peraturan Menteri Agama. *No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*.
- Peraturan Mahkamah Agung, *No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah*, bab IV, pasal 15 ayat (4).
- Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 120/Pdt.P/2020/PA.Wtp, Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Pada tanggal 15 September 2020.
- Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 126/Pdt.P/2020/PA.Wtp, Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Pada tanggal 15 September 2020.
- Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 152/Pdt.P/2020/PA.Wtp, Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Pada tanggal 15 September 2020.
- Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 158/Pdt.P/2020/PA.Wtp, Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Pada tanggal 15 September 2020.
- Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 186/Pdt.P/2020/PA.Wtp, Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Pada tanggal 15 September 2020.
- Republik Indonesia. *UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- . *UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- . *UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perlindungan Anak*.
- Risma, Devi dkk. *“Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak Usia Dini”*. Jurnal Obsesi. Vol.4, Desember 2019.

- Sari, Nurmilah. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Konsentrasi Peradilan Agama Prodi Akhwal Syakhsiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta, 2009.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. ED I Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Supardin, H. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*. Cet II; Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Menejemen dan Ekonomi*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Tang, M. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A “Wawancara”. Watampone, 08 September 2020.
- Thohir, M. Hi. Salim Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A “Wawancara”. Watampone, 11 September 2020.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. ED II Cet XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 1998.
- Yunia, Ghesti Purnadewi. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dilihat Dari Segi Manfaat dan Mudharot (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)*. Skripsi Surakarta: Fakultas Hukum, 2016.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Watampone Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone 01 Oktober 1998. Dari ayah yang bernama Muh. Alang Rahman dan ibu bernama Darmating. Penulis merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara. Penulis memulai pendidikannya di TK Bataritoja Tahun 2004 selanjutnya melanjutkan pendidikan di SD INPRES

6/75 Bukaka pada tahun 2005-2010 selanjutnyamelanjutkan pendidikan di SMPN 1 Watampone pada tahun 2011-2013, melanjutkan lagi pendidikan di SMKN 1 Watampone pada tahun 2014-2016 dan lanjut di perguruan tinggi yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017- 2020.

Pengalaman organisasi pada saat sekolah di SMK Negeri 1 Watampone bergabung di organisasi ROHIS. Selanjutnya setelah penulis aktif di dunia kampus penulis bergabung di organisasi Ekstra kampus yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia komisariat STAIN Watampone. Setelah masuk dalam dunia kampus, penulis juga bergelut dalam organisasi intra kampus. Adapun organisasi penulis geluti yakni Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS-HKI) IAIN Bone, pernah dipercayakan menjadi Sekertaris Umum dan Wakil Ketua Umum selama kepengurusan.

LAMPIRAN I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN BONE

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-1207/In.33/TL.01/8/2020

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth.Ketua Pengadilan Agama Watampone Klas 1A

Di-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN BONE :

Nama : SATRIO
Tempat / Tanggal Lahir : Watampone , 1998-10-01
NIM : 01171254
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

"PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU DARI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)"

Pembimbing : 1. ILMIATI, S.Ag., M.H.
2. DRA. HASMA, M.HI.
Waktu Penelitian : 18-08-2020 S/D 18-09-2020
Tempat Penelitian : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 14 Agustus 2020

A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Pembaga



Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I.A

JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO No. 49.A TELP/Fax (0481) 21018

WATAMPONE KODE POS 92715

Website : pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

W20-A2/2531/PB.00/IX/2020

Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I. A, menerangkan bahwa :

Nama : **SATRIO**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : 01171254
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU
DARI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 16 September 2020

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGABULAN DISPENSASI NIKAH
DITINJAU DARI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas
1A)**

Hari/Tanggal:

Responden:


A. Pedoman wawancara untuk Hakim

1. Bagaimana pemahaman hakim terhadap pemenuhan hak anak ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diterimanya atau dikabulkannya dispensasi nikah?
4. Mengapa UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih sangat minim diterapkan pada saat pengabulan dispensasi nikah?
5. Landasan apa saja hakim dapat mengabulkan ataupun menolak dispensasi nikah?

6. Apa saja kendala atau alasan tidak dikabulkannya dispensasi nikah?
7. Bagaimana implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap pertimbangan dan ketetapan hukum dalam perkara dispensasi nikah?
8. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
9. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?

LAMPIRAN III
DOKUMENTASI





Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

LAMPIRAN III
KETERANGAN WAWANCARA

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Satrio

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

“Pemenuhan Hak Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)”

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Watampone, 11 September 2020

Pewawancara,

Narasumber,



Satrio



Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Hj. Nurmiati, M.HL

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Satrio

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:


“Pemenuhan Hak Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A)”

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 08 September 2020

Pewawancara,

Narasumber,



Satrio

Dra. Hj. Nurmiati, M.HL

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. M. Tang, M.H.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Satrio

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

"Pemenuhan Hak Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A)"

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Watampone, 08 September 2020

Pewawancara,



Satrio

Narasumber,



Drs. M. Tang, M.H.

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. M. Hasby, M. H.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Satrio

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

“Pemenuhan Hak Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)”

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Watampone, ~~15 September~~ 2020

Pewawancara,



Satrio

Narasumber,



Dr. H. M. Hasby, M. H.